



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 20

Tahun 2002

Serie : C

Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pelaksanaan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab maka berakibat pada penyerahan kewenangan dan Asset dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Propinsi dan terbentuknya Unit Kerja Baru ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali.

HUKUM
ARIAT DAERAH
ANG

1

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang ;
- f. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Magelang ;

- g. Bagian umum adalah Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ;
- h. Bagian Humas adalah Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ;
- i. Kantor Kesejahteraan Sosial adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magelang ;
- j. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Magelang ;
- k. Kantor Pelatihan Tenaga Kerja adalah Kantor Pelatihan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ;
- l. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku ;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Badan Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- n. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Magelang ;
- o. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- p. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- q. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Magelang dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- r. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan dan peralatan milik Daerah ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang ;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- v. Suatu Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang Undangan Retribusi Daerah ;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
- a. Pemakaian Tanah ;
 - b. Pemakaian Lapangan ;
 - c. Pemakaian Bangunan ;
 - d. Pemakaian Ruang ;
 - e. Pemakaian Kendaraan ;
 - f. Pemakaian Peralatan Penunjang lainnya ;
 - g. Pemakaian Alat Berat.

- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati menugaskan kepada dinas atau instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada Pemanfaatan jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai dasar penetapan Besarnya Retribusi.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 adalah :
 - a. Untuk barang bergerak berdasarkan jangka waktu pemakaian adalah jam, hari, bulan atau tahun.
 - b. Untuk barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi, fungsi, lokasi, jangka waktu pemakaian dengan batas waktu dan lama pemakaian.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya pembinaan dan untuk menjaga kelestarian Kekayaan Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

| NO. | JENIS KEKAYAAN DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | TANAH | |
| | 1. Tanah Pengairan Untuk : | |
| | - Bangunan Jembatan | Rp 750,- /m2/tahun |
| | - Pemasangan pipa air | Rp 500,- /m2/tahun |
| | - Pemasangan telepon dan listrik | Rp 1000,- /batang/tahun |
| | - Bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya | Rp. 400,- /m2/tahun |
| | - Bangunan / rumah darurat beserta halamannya | Rp. 250,- /m2/tahun |
| | - Kios / warung / toko dan sejenisnya | Rp. 500,- /m2/tahun |
| | - Pemasangan / pemancangan tiang Reklame | Rp. 40.000,- /m2/tahun |
| | - Pemasangan Rel-ban | Rp 350,- /m2/tahun |
| | - Usaha/perusahaan/industri beserta halamannya | Rp. 600,- /m2/tahun |
| | - Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material | Rp. 425,- /m2/tahun |
| | - Pemasangan Pompa Air | Rp. 250,- /m2/tahun |
| | - Tambak/Usaha Perikanan | Rp. 75,- /m2/tahun |

| | |
|---|-----------------------------|
| 2. Tanah Jalan untuk : | |
| - Tiang Listrik dan telpon | Rp. 3000,- /batang/tahun |
| - Pipa Air dan Kabel >15' | Rp. 2.500,- /m2/tahun |
| - Pipa Air dan Kabel <15' | Rp. 2000,- /batang/tahun |
| - Bangunan rumah/Kios/Warung/Toko dan sejenisnya | Rp. 1500,- /m2/tahun |
| - Pemasangan peralatan / barang. | Rp. 45000,- /m2/tahun |
| - Pemasangan tiang pancang | Rp. 50.000,- /m2/tahun |
| - Reklame | Rp. 1.300,- /m2/tahun |
| - Bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya | Rp. 500,- /m2/tahun |
| - Bangunan / rumah Darurat beserta halamannya | |
| - Pemasangan Rel-ban | Rp. 1.500,- /m2/tahun |
| - Perusahaan/perindustrian beserta halamannya | Rp. 2.000,- /m2/tahun |
| - Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material | Rp. 750,- /m2/tahun |
| - Pemasangan Pompa Air | Rp. 1.000,- /m2/tahun |
| - Pemasangan jembatan melintang dan atau di atas Bangunan Jalan | Rp. 15.000,- /m2/tahun |
| - Jalan/jembatan masuk Perusahaan dan Industri | Rp. 27.500,- /Hm/tahun |
| - Keperluan lainnya | Rp. 13.000,- /Hm/tahun |
| - Peternakan | Rp. 75,- /m2/tahun |
| - Pertanian | |
| ♥ Sawah 2 kali panen | Rp. 60,- /m2/tahun |
| ♥ Sawah 1 kali panen | Rp. 30,- /m2/tahun |
| ♥ Tegalan | Rp. 20,- /m2/tahun |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>3. Tanah Pemda untuk :</p> <p>A. Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Sawah 3 kali panen per tahun ▼ Sawah 2 kali panen per tahun ▼ Sawah 2 kali panen per tahun ▼ Tegalan <p>B. Usaha</p> <p>C. Perumahan /Tempat tinggal</p> | <p>Rp. 300,- /m2/tahun</p> <p>Rp. 200,- /m2/tahun</p> <p>Rp. 100,-/m2/tahun</p> <p>Rp. 50,- /m2/tahun</p> <p>Rp. 1.000,- /m2/tahun</p> <p>Rp. 250,- /m2/tahun</p> |
| B. | <p>LAPANGAN DRH SUPARDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk keperluan Agama, Sosial dan pendidikan - Untuk Hiburan, kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan sejenisnya - Untuk keperluan organisasi / lembaga kemasyarakatan/ partai politik. | <p>Tidak dipungut Retribusi</p> <p>Rp. 150.000,- /kegiatan/hari</p> <p>Rp. 100.000,- /kegiatan/hari</p> |
| C. | <p>BANGUNAN</p> <p>1. GOR GEMILANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk keperluan Agama, Sosial dan pendidikan - Untuk Kegiatan Organisasi/Lembaga Kemasyaakaan dan Partai Politik - Untuk Resepsi Perkawinan dan Resepsi lainnya yang sejenis - Untuk Kegiatan Hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan | <p>Rp. 75.000,- /kegiatan/hari</p> <p>Rp. 150.000,- /kegiatan/hari</p> <p>Rp. 200.000,- /kegiatan/hari</p> <p>Rp. 300.000,- /kegiatan/hari</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2. Rumah Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Ketua DPRD - Eselon II a - Eselon II b - Eselon III - Eselon IV - Dokter dan Paramedis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Dinas Dokter apabila juga digunakan untuk tempat praktek sesuai dengan profesi. ▪ Rumah Dinas Paramedis apabila juga digunakan untuk praktek sesuai dengan profesi. ▪ Rumah Dinas Dokter dan Paramedis untuk tempat tinggal. | <p>Rp. 350,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 350,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 300,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 250,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 150,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 100,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 350,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 300,-/m2/bulan</p> <p>Rp. 100,-/m2/bulan</p> |
| <p>3. Pusedik Tegalrejo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transit /VIP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas di luar Pemda ▪ Swasta / perorangan. - AULA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas di luar Pemda ▪ Swasta / perorangan - Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas di luar Pemda ▪ Swasta / perorangan. - Kelas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas di luar Pemda ▪ Swasta / perorangan. - Kamar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas di luar Pemda ▪ Swasta / perorangan. | <p>Rp. 15.000,-/hari</p> <p>Rp. 22.500,-/hari</p> <p>Rp. 30.000,-/hari</p> <p>Rp. 35.000,-/hari</p> <p>Rp. 10.000,-/hari</p> <p>Rp. 10.000,-/hari</p> <p>Rp. 30.000,-/hari</p> <p>Rp. 35.000,-/hari</p> <p>Rp. 3.500,-/orang/hari</p> <p>Rp. 4.500,-/orang/hari</p> |

| | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| D. | RUANGAN | |
| | 1. Aula Transmigrasi | Rp. 200.000,- /kegiatan/hari |
| | 2. Aula PBA Muntilan | Rp. 50.000,- /kegiatan/hari |
| | 3. Aula BLK Tempuran | Rp. 100.000,- /kegiatan/hari |
| | 4. Asrama Transito | Rp. 62.500,- /orang/bulan |
| | 5. Asrama PB A Muntilan | Rp. 5.000,- /orang/hari |
| E. | KENDARAAN | |
| | 1. Bus | Rp. 85.000,-/hari |
| | 2. Colt L300 bensin | Rp. 45.000,-/hari |
| | 3. Truk | Rp. 70.000,-/hari |
| | 4. Toyota Kijang Station | Rp. 50.000,-/hari |
| | 5. Colt T100 | Rp. 40.000,-/hari |
| | 6. Colt Diesel Pick Up | Rp. 60.000,-/hari |
| | 7. Mobil Tangki Air | Rp. 84.000,-/hari |
| | 8. Colt L300 Station Solar | Rp. 60.000,-/hari |
| | 9. Mobil Tinja | Rp. 77.000,-/hari |
| | 10. Container | Rp. 73.500,-/hari |
| F. | PERALATAN PENUNJANG LAIN | |
| | 1. Kursi VIP | Rp. 1.000,- /buah/hari |
| | 2. Meja | Rp. 750,-/buah/hari |
| | 3. Kipas angin / fan | Rp. 2.000,- /buah/hari |
| | 4. Sound System | Rp. 100.000,- /buah/hari |
| | 5. Kursi lipat | Rp. 350,-/buah/hari |
| | 6. Podium | Rp. 3.000,- /buah/hari |
| | 7. Tenda | Rp. 17.500,- /buah/hari |
| | 8. Kamera Video | Rp. 145.000,-/hari |
| | 9. Molen | Rp. 50.000,-/ hari |
| | 10. Generator Listrik | Rp. 50.000,-/ hari |
| | 11. Penyedot Air | Rp. 25.000,-/hari |
| | 12. Timbangan Ternak | Rp. 1.000,-/ekor |

| G. | PERALATAN BERAT | |
|----|-------------------------|--------------------------|
| | 1. Bego Loudher | Rp. 300.000,-/hari/7 jam |
| | 2. Vibro Roler | Rp. 135.000,-/hari/7 jam |
| | 3. Exavator Lama | Rp. 500.000,-/hari/7 jam |
| | 4. Exavator Baru | Rp. 800.000,-/hari/7 jam |
| | 5. Mesin Gilas 2,5 Ton | Rp. 70.000,-/hari |
| | 6. Mesin Gilas 4-6 Ton | Rp. 130.000,-/ hari |
| | 7. Mesin Gilas 6-8 Ton | Rp. 135.000,-/ hari |
| | 8. Mesin Gilas 8-10 Ton | Rp. 140.000,-/hari |
| | 9. Dump Truk | Rp. 125.000,-/hari |

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf A,B,C,D,E,F dan G pasal ini tidak termasuk biaya :
- Pajak bumi dan Bangunan ;
 - Pemakaian Telepon ;
 - Pemakaian Listrik ;
 - Pemakaian Bahan Bakar ;
 - Pemakaian Air ;
 - Tenaga Operator ;
 - Tenaga Kebersihan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A angka 3A dapat dilakukan dengan sistem lelang.
- (4) Apabila terjadi perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.

BAB VI WILAYAH

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Magelang.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempatlain yang ditunjuk sesuai waktu yangditetentukan dengan menggunakan SKRD,SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicetak dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau suratlain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / penyeteroran atas suratlainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEDALUWARGA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV**PENYIDIKAN****Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat tindak pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Ttd.

Drs. H. HARTONO,
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 20 SERI C NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab yang berakibat terdapat penyerahan kewenangan serta Asset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, implikasi lainnya yaitu terdapat perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, karena itu Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dimaksud.

Selain itu dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Retribusi maka semua asset Kekayaan Daerah harus dikelola sedemikian rupa sehingga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah baru yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Pasal 1 huruf a | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf b | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf c | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf d | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf e | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf f | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf g | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf h | : | Cukup jelas. |

| | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 huruf i | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf j | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf k | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf l | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf m | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf n | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf o | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf p | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf q | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf r | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf s | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf t | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf u | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf v | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf w | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf x | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf y | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf z | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 Ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 Ayat (1) | : | Subyek Retribusi adalah orang-orang atau Badan yang menggunakan / memakai fasilitas kekayaan milik daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. |
| Pasal 4 Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 Ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 Ayat (1) | : | Dasar perhitungan besarnya tarif untuk retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, maka ditetapkan rumus Penetapan tarif sebagai berikut : |

A. Retribusi Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan tujuan pemakaian tanah, luas tanah (m²), jenis tanah dan jangka waktu pemakaian (bulan, tahun).

B. Retribusi Pemakaian Lapangan.

Tarif ditetapkan berdasarkan tujuan pemakaian dan jangka waktu pemakaian.

C. Retribusi Pemakaian Bangunan milik Pemerintah Daerah.

Tarif Retribusi dihitung dengan rumus :

Investasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Operasional

Umur Ekonomis

Volume Pelayanan

Retribusi Pemakaian GOR RIPTA LOKA penetapan tarif dengan pertimbangan kegiatan yang dilaksanakan.

Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian GOR RIPTA LOKA dengan tarif tertinggi :

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Investasi | : | Rp. 691.000.000,- |
| Umur Ekonomis | : | 25 tahun |
| Biaya Pemeliharaan | : | Rp. 10.000.000,- |
| Biaya Operasional | : | Rp. 6.000.000,- |
| Volume Pelayanan | : | 125 kali / tahun. |

Contoh : Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Asrama Transito :

| | | |
|---|---|--------------------|
| Investasi | : | Rp. 47.614.936,- |
| Umur Ekonomis | : | 10 tahun |
| Biaya Pemeliharaan | : | Rp. 9.000.000,- |
| Biaya Operasional | : | Rp. 5.000.000,- |
| Volume Pelayanan | : | 300 orang / tahun. |
| Perhitungan Tarif | : | |
| <u>Rp. 47.614.936,- + Rp. 9.000.000,- + Rp. 5.000.000,-</u> | | |
| | | 10 |

300 orang

= Rp. 62.538,- pembulatan Rp. 62.500,- / orang.

E. Retribusi Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Daerah :

Tarif Retribusi dihitung dengan rumus :

Investasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Operasional

Umur Ekonomis

Volume Pelayanan

Contoh : Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Colt L.300 bensin :

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Investasi | : | Rp. 30.000.000,- |
| Umur Ekonomis | : | 5 tahun |
| Biaya Pemeliharaan | : | Rp. 4.305.000,- |
| Biaya Operasional | : | Rp. 3.473.000,- |
| Volume Pelayanan | : | 302 kali |

$$\frac{\text{Perhitungan Tarif}}{5} : \text{Rp. 30.000.000,-} + \text{Rp. 4.305.000,-} + \text{Rp. 3.473.000,-}$$

302 kali

$$= \text{Rp. 45.622,-} \text{ pembulatan } \text{Rp. 45.000,-} / \text{ hari.}$$

F. Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Daerah.

Tarif Retribusi dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Umur Ekonomis

Volume Pelayanan

Contoh : Perhitungan Retribusi Pemakaian Kamera Video :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Investasi | : | Rp. 5.000.000,- |
| Umur Ekonomis | : | 10 tahun |
| Biaya Pemeliharaan | : | Rp. 500.000,- |
| Biaya Operasional | : | Rp. 750.000,- |
| Volume Pelayanan | : | 12 kali / tahun. |
| Perhitungan Tarif | : | |
| | | $\frac{\text{Rp. 5.000.000,-} + \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 750.000,-}}{10}$ |

12 kali

$$= \text{Rp. 145.833,-} \text{ pembulatan } \text{Rp. 145.000,-} / \text{ hari.}$$

F. Tarif Retribusi Pemakaian Alat Timbang Ternak ditetapkan untuk jenis Ternak Kambing, Sapi dan Kerbau masing-masing Rp. 1.000,- / ekor/sekali timbang.

G. Retribusi Pemakaian Alat Berat :

Tarif Retribusi dihitung dengan rumus :

Koefisien x Harga x CRF

Hari Orang Kerja Se Tahun

Koeffisien : Terdiri Koeffisien Depresiasi dan Koeffisien lain-lain.
 Harga : Harga yang berlaku pada saat itu.
 CRF : Faktor Pengembalian Modal.
 HOK : Hari Orang Kerja se tahun ditetapkan 300 hari.

Contoh :

Perhitungan Retribusi Sewa Mesin Gilas Ukuan 4-6 Ton

Koeffisien Depresiasi : 0,9
 Koeffisien Lain-lain : 0,033
 Harga : Rp. 262.000.000,-
 CRF : Faktor Pengembalian Modal.
 HOK : 300 hari / tahun.

Perhitungan :

Depresiasi : $0,9 \times \text{Rp. } 262.000.000,- \times 0,12862$

= Rp. 101.095,- 300 hari

- Lain-lain : $0,033 \times \text{Rp. } 262.000.000,-$

300 hari

= Rp. 28.820,-

= Rp. 129.915,-

Rp. 129.915,- pembulatan Rp. 130.000,-/ hari.

Pasal 7 Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama dengan Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan Penagihan Retribusi.

- Pasal 9 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain Karcis / benda berharga, kupon, Kartu Langganan atau Kwitansi lain yang sah.
- Pasal 9 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 17 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya, sedangkan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung yaitu ada pemberitahuan.

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Pasal 18 Ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 18 Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 18 Ayat (3) | : | Cukup jelas. |
| | | |
| Pasal 19 Ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 19 Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| | | |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas. |

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yaitu tanggal 23 Mei – 8 Juni 2002 serta telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 13/DPRD/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang